

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmpstp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Fotokopi KTP;
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
4. Fotokopi Ijazah Apoteker;
5. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari Dokter;
6. Rekomendasi dari organisasi profesi;
7. Pasfoto Berwarna Terbaru 3X4 Sebanyak 3 Lembar;
8. Surat Izin Praktik Apoteker yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapat informasi tentang proses Izin Praktik Apoteker dan mengisi formulir permohonan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas, dan jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office mengentry data kedalam aplikasi SIMSATU dan mencetak Surat Izin Praktik Apoteker
5. Proses pamarafan dan untuk selanjutnya Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Praktik Apoteker
6. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melakukan survey lokasi untuk pengadaan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan

Mengkonfirmasi ke perangkat daerah setempat untuk melakukan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan

Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

Pengaduan Layanan